

# Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kawasan Pertambangan di Desa Mantowu Kabupaten Buton

La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra<sup>1\*</sup>, Samsul<sup>2</sup>, Hadi Supriyanto<sup>3</sup>, La Gurusi<sup>4</sup>,  
Wa Ode Novita Ayu Muthmainna<sup>5</sup>, Sapril<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email Koresponden: [ricardzeldiputra@gmail.com](mailto:ricardzeldiputra@gmail.com)

## ABSTRAK

*Desa Mantowu, Kabupaten Buton, merupakan salah satu wilayah yang berada di sekitar kawasan pertambangan aspal terbesar di Indonesia. Aktivitas pertambangan yang intensif berdampak pada keberlanjutan hutan di sekitarnya dan mengancam keseimbangan ekosistem serta sumber penghidupan masyarakat lokal. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelestarian hutan menjadi salah satu tantangan utama. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan secara lestari dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, praktik lapangan, serta fasilitasi kesepakatan komunitas mengenai pemanfaatan hutan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang fungsi ekologis, ekonomi, dan hukum dari hutan. Selain itu, terjadi aktivasi peran tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan dalam kampanye konservasi, serta muncul inisiatif pengembangan ekonomi alternatif berbasis hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan tanaman obat. Masyarakat juga terlibat aktif dalam upaya reboisasi dan menyusun kesepakatan informal terkait tata cara pemanfaatan hutan. Pengabdian ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai lokal dapat mendorong transformasi pemikiran dari eksploitasi menuju konservasi yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Kesadaran Masyarakat; Pemanfaatan Hasil Hutan; Kawasan Pertambangan

## ABSTRACT

*This Mantowu Village in Buton Regency is located near one of Indonesia's largest asphalt mining areas. Intensive mining activities have impacted forest sustainability and threatened the ecological balance as well as the livelihoods of local communities. A lack of awareness regarding the importance of forest conservation remains a major challenge. This community service program aimed to raise public awareness about sustainable forest resource utilization through educational, participatory, and local wisdom-based approaches. The implementation methods included socialization, training, group discussions, field practices, and facilitating community agreements on forest utilization. The results of the program indicate an increase in community knowledge about the ecological, economic, and legal functions of forests. Additionally, the program successfully activated the roles of traditional leaders, youth, and women's groups in forest conservation campaigns. There was also an emerging initiative to develop alternative economic activities based on non-timber forest products, such as honey, rattan, and medicinal plants. The community actively engaged in reforestation efforts and formulated informal agreements concerning forest utilization practices. This community service demonstrates that approaches rooted in local values can effectively foster a transformation from exploitative mindsets to sustainable conservation practices.*

**Keywords:** Public Awareness; Utilization of Forest Products; Mining Areas

## 1. Pendahuluan

Kawasan hutan di sekitar wilayah pertambangan, seperti yang terdapat di Desa Mantowu, Kabupaten Buton, memiliki posisi strategis baik secara ekologis maupun

ekonomis. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menyimpan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, madu, damar, dan tanaman obat yang dapat menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Namun, ekspansi kegiatan pertambangan yang cenderung ekstraktif dan abai terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menimbulkan kerusakan ekologis yang signifikan. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta implementasi regulasi lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri. Ketidakseimbangan antara eksploitatifnya kegiatan pertambangan dan perlindungan kawasan hutan juga telah dikritisi oleh berbagai kajian hukum lingkungan (lihat Misrad, 2018; Satria & Wardhani, 2020) yang menyoroti lemahnya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal terhadap akses dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, rendahnya literasi ekologis masyarakat serta minimnya program pemberdayaan hukum dan lingkungan memperparah risiko degradasi. Maka, upaya peningkatan kesadaran hukum dan pendampingan berbasis masyarakat menjadi imperatif guna memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara lestari, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis dan perlindungan generasi mendatang sebagaimana dikemukakan dalam teori intergenerational equity (Weiss, 1989). Dengan pendekatan ini, kawasan hutan di Desa Mantowu tidak hanya dapat dijaga kelestariannya, tetapi juga dapat menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang berbasis hukum, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sebagian besar masyarakat Desa Mantowu secara turun-temurun memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka tanpa bekal pengetahuan yang memadai mengenai nilai ekologis dan ekonomi dari hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu masih dilakukan secara tradisional dan subsisten, tanpa adanya pemahaman terhadap prinsip-prinsip kelestarian lingkungan maupun nilai tambah yang dapat diperoleh melalui pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Ketidaktahuan ini menyebabkan pola pemanfaatan yang cenderung eksploitatif, seperti pengambilan hasil hutan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan regenerasi alam, serta kurangnya diversifikasi dalam produk yang dihasilkan. Di sisi lain, minimnya akses terhadap informasi, pelatihan, dan pendampingan dari pihak luar menyebabkan keterbatasan inovasi dalam pengelolaan hasil hutan. Akibatnya, potensi hutan sebagai sumber ekonomi alternatif di tengah aktivitas pertambangan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi pengabdian yang tidak hanya berfokus pada aspek edukasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan perubahan paradigma masyarakat dalam memandang hutan sebagai aset jangka panjang yang harus dijaga dan dikelola secara bijaksana. (Lubis, 2022)

Masuknya aktivitas pertambangan di Desa Mantowu tidak hanya membawa dampak terhadap lingkungan fisik, tetapi juga mengubah secara signifikan struktur sosial dan budaya masyarakat. Lanskap ekologis yang sebelumnya didominasi oleh kawasan hutan alami kini mulai tergantikan oleh areal eksploitasi tambang, sehingga menimbulkan degradasi lingkungan yang nyata seperti berkurangnya tutupan hutan, terganggunya sistem hidrologi, dan menurunnya kualitas habitat flora-fauna lokal. Perubahan ini turut memengaruhi pola hidup masyarakat, yang perlahan beralih dari ketergantungan pada hasil hutan ke pekerjaan tambang yang bersifat instan namun tidak berkelanjutan. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh absennya program edukasi yang sistematis mengenai pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Masyarakat tidak memperoleh pendampingan yang cukup untuk memahami risiko jangka panjang dari hilangnya hutan dan bergesernya nilai-nilai budaya lokal yang sebelumnya erat dengan alam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi dalam memperkuat kembali kesadaran ekologis masyarakat melalui pendekatan pengabdian yang menyentuh aspek pengetahuan, sikap, dan praktik keberlanjutan di tengah tekanan modernisasi dan industrialisasi pertambangan. (Rumimpunu, 2020; Ruswanto, 2020)

Pendekatan yang mengintegrasikan konservasi sumber daya alam dengan pemanfaatan ekonomi secara bijak menjadi sangat relevan dan mendesak dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial akibat aktivitas pertambangan. Keberlanjutan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat; keduanya harus berjalan secara sinergis agar tidak saling meniadakan. Di Desa Mantowu, hasil hutan bukan kayu menawarkan potensi luar biasa sebagai sumber pendapatan alternatif yang tidak merusak ekosistem. Dengan pengelolaan yang tepat, dapat menjadi pilar ekonomi lokal yang berkelanjutan, sekaligus mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan. Konsep konservasi produktif menjadi landasan penting dalam pengabdian ini, di mana pelestarian hutan dilakukan tidak hanya demi menjaga ekosistem, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang mampu membangun kesadaran, keterampilan, dan komitmen kolektif masyarakat terhadap pentingnya mengelola hasil hutan dengan pendekatan yang berkelanjutan, integratif, dan berbasis pada potensi lokal yang ada. Pengelolaan hutan yang berbasis konservasi produktif yakni strategi yang menggabungkan perlindungan ekosistem dengan peningkatan ekonomi Masyarakat telah terbukti efektif dalam berbagai studi, seperti yang dijelaskan dalam kajian Anindya (2021) dan Darusman & Suprianto (2019), yang menekankan bahwa keberhasilan konservasi berbasis masyarakat erat kaitannya dengan aspek hukum, kelembagaan, dan partisipasi aktif warga. (Ardhana, 2010; Sadikin, 2021)

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Mantowu berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah yang tertekan oleh aktivitas pertambangan. Masyarakat cenderung memiliki ketergantungan terhadap ekonomi ekstraktif berbasis tambang, sementara potensi hasil hutan bukan kayu yang dapat diolah dan dimanfaatkan secara produktif dan ramah lingkungan belum dimaksimalkan. Ketidaktahuan terhadap nilai ekonomi, ekologi, dan sosial dari hasil hutan menyebabkan eksploitasi yang tidak terkendali atau bahkan pengabaian total terhadap potensi tersebut. Selain itu, belum terdapat model pemberdayaan masyarakat yang spesifik dan kontekstual untuk mengelola hasil hutan dalam situasi sosial-ekologis yang unik di wilayah pascatambang. Minimnya akses terhadap edukasi, pendampingan teknis, serta ketidakterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan sumber daya hutan menjadi kendala struktural dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang dirancang secara partisipatif untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan keterlibatan aktif dalam pemanfaatan hasil hutan secara bijaksana dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas masyarakat Desa Mantowu dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan. Fokus utama pengabdian diarahkan pada edukasi tentang potensi dan manfaat hasil hutan bukan kayu sebagai alternatif ekonomi yang ramah lingkungan di tengah tekanan aktivitas pertambangan. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal, program ini diharapkan mampu memperkuat literasi ekologi masyarakat serta membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian sumber daya hutan. Selain itu, pengabdian ini bertujuan untuk memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok sadar hutan yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan hasil hutan secara produktif dan konservatif. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya model pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi produktif yang tidak hanya memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi dampak ekologis dari aktivitas pertambangan.

Meskipun isu keberlanjutan lingkungan di wilayah pertambangan telah banyak dibahas dalam berbagai kajian akademik, sebagian besar literatur lebih menekankan pada aspek teknis rehabilitasi lahan atau dampak ekologis makro, tanpa menyentuh secara

mendalam dimensi sosial-komunitas dalam konteks pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat lokal. (Rahmadian, Oktora, & Ardliansyah, 2024; Siombo, 2011) Dalam tinjauan pustaka yang ada, sangat sedikit ditemukan intervensi pengabdian masyarakat yang secara spesifik mengaitkan edukasi ekologis, pemberdayaan berbasis potensi lokal, dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu di wilayah tambang. Celah inilah yang menjadi titik tolak penting dari pengabdian ini. (Anam et al., 2020; Coghlan & Brydon-Miller, 2014; Prayitno & Ichsan, 2021) Ketidakhadiran model pemberdayaan yang mengintegrasikan konservasi produktif dengan pembangunan kapasitas masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merancang pendekatan transdisipliner yang mampu menjawab tantangan sosial, ekologis, dan ekonomi secara simultan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi secara praktis terhadap masyarakat Desa Mantowu, tetapi juga menawarkan kontribusi keilmuan yang bermakna dalam memperkaya narasi pengelolaan hutan berkelanjutan di kawasan pascatambang, terutama dalam konteks lokal Indonesia yang unik. (Mulyono, 2022; Wicaksono & Malik, 2018)

Pengabdian ini menghadirkan pendekatan baru yang mengintegrasikan edukasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara kontekstual di wilayah pertambangan. Keunikan pengabdian terletak pada penerapan konsep konservasi produktif yang dirancang berbasis potensi lokal dan kearifan komunitas Desa Mantowu. Berbeda dari intervensi konvensional yang bersifat top-down, program ini mengedepankan partisipasi aktif warga dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi potensi hingga praktik pengelolaan hasil hutan. Selain itu, pengabdian ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan praktis, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kerangka pemberdayaan masyarakat berbasis ekologi sosial. Justifikasi ilmiahnya terletak pada urgensi mengembangkan model alternatif pembangunan berkelanjutan di kawasan tambang, di mana tekanan terhadap lingkungan sangat tinggi dan ketimpangan pengetahuan ekologis masyarakat masih signifikan. Dengan demikian, program ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pengembangan praktik pengabdian yang berkelanjutan dan transformatif dalam konteks global.

## 2. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berbasis masyarakat (*community-based participatory approach*), yang mengintegrasikan observasi lapangan, dialog sosial, edukasi, dan pemberdayaan komunitas. Tahapan kegiatan dirancang dalam empat fase utama, yaitu observasi masalah, perencanaan dan pelaksanaan. Tahap awal kegiatan dimulai dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi faktual masyarakat Desa Mantowu terkait pemanfaatan hasil hutan di wilayah pertambangan. Observasi dilakukan melalui survei cepat (*rapid rural appraisal*), wawancara informal dengan tokoh masyarakat, dan pemetaan partisipatif terhadap potensi hasil hutan dan permasalahan lingkungan. Hasil observasi menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap nilai ekologis hutan serta rendahnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber ekonomi alternatif.

Berdasarkan hasil observasi, tim pengabdian menyusun rencana kegiatan secara kolaboratif dengan melibatkan aparat desa, tokoh adat, kelompok tani hutan, dan perwakilan pemuda. Perencanaan mencakup penyusunan materi edukatif, penentuan metode pelatihan, identifikasi narasumber lokal, dan jadwal pelaksanaan. Fokus perencanaan diarahkan pada peningkatan kesadaran ekologis dan penguatan kapasitas teknis masyarakat dalam mengelola HHBK secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan mengenai lingkungan hidup dan fungsi ekologis hutan, pelatihan pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti madu hutan, rotan, dan tanaman obat, serta praktik langsung pengolahan sederhana hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah produk lokal. Selain itu, dilaksanakan pula diskusi

kelompok dan refleksi kritis yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya konservasi hutan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kawasan Pertambangan di Desa Mantowu Kabupaten Buton,” tim pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk memahami kondisi sosial-ekologis masyarakat setempat secara lebih mendalam. Observasi ini bertujuan mengidentifikasi potensi hasil hutan yang tersedia, tingkat pemanfaatan yang sudah berlangsung, serta persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan di tengah aktivitas pertambangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun Desa Mantowu memiliki kekayaan hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, madu, dan tanaman obat, pemanfaatannya masih sangat terbatas dan tidak berkelanjutan akibat rendahnya kesadaran serta keterampilan teknis masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, tim merancang kegiatan pengabdian. Kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan berbagai elemen lokal seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok tani hutan. Setelah kegiatan utama selesai, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi peluang keberlanjutan inisiatif pasca kegiatan. Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan.

Setelah melakukan observasi awal dan menemukan sejumlah permasalahan terkait pemanfaatan hasil hutan di kawasan pertambangan Desa Mantowu, tim pengabdian menyusun rencana kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Penyuluhan ini dipilih sebagai media edukatif yang dapat menjangkau masyarakat secara luas dan langsung, serta menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi penting secara partisipatif dan komunikatif. Materi penyuluhan difokuskan pada pentingnya konservasi hutan, pemanfaatan hasil hutan secara bijak, serta penguatan nilai-nilai ekologis dan ekonomi dari hasil hutan di tengah tekanan aktivitas pertambangan. Selain itu, penyuluhan ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai cara pengelolaan hasil hutan yang ramah lingkungan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok tani hutan, dan pemuda desa, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi titik awal terbentuknya perubahan sikap dan tindakan masyarakat dalam mengelola potensi hasil hutan secara produktif dan berkelanjutan. Hasil pengabdian dapat dijelaskan sebagaimana berikut;

#### 1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Nilai Ekologis dan Ekonomi Hasil Hutan

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Melalui rangkaian penyuluhan, diskusi interaktif, dan praktik langsung di lapangan, masyarakat mulai menyadari bahwa eksploitasi hutan secara berlebihan akan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem serta mengancam keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Kesadaran ini mendorong terbentuknya pola pikir baru yang lebih ramah lingkungan, di mana pemanfaatan hasil hutan dipertimbangkan berdasarkan prinsip konservasi dan tanggung jawab sosial kolektif. Edukasi yang diberikan melalui penyuluhan dan dialog interaktif mendorong masyarakat untuk memahami nilai ekologis hasil hutan serta potensi ekonominya jika dikelola secara lestari.

Kegiatan pengabdian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan, tim pengabdian melaksanakan

kegiatan edukatif yang menysasar warga Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Desa ini dikenal sebagai salah satu kawasan pertambangan aspal terbesar di Indonesia, yang berdampingan langsung dengan kawasan hutan yang kaya akan potensi sumber daya hayati. Melalui kegiatan penyuluhan dan dialog interaktif, tim pengabdi menyampaikan bahwa pemanfaatan hasil hutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Salah satu fungsi krusial hutan adalah sebagai daerah resapan air, yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk memahami keterkaitan antara aktivitas pertambangan, pelestarian hutan, dan ketahanan air. Edukasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian kolektif untuk tidak mengeksploitasi hasil hutan secara sembarangan, melainkan mengelolanya secara bijak dan berkelanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.



**Gambar 1.** Tim Pengabdi memberikan materi pengetahuan masyarakat tentang nilai ekologis dan ekonomi hasil hutan

Menjaga kelestarian hutan memiliki peran vital dalam menjaga kualitas oksigen yang dihirup oleh manusia, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan seperti Desa Mantowu. Hutan dikenal sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Semakin luas dan sehat kawasan hutan, semakin baik pula kualitas udara yang dihasilkan. Dalam konteks daerah pertambangan yang umumnya menghasilkan polusi udara akibat aktivitas industri, keberadaan hutan menjadi semakin penting sebagai penyeimbang ekologis yang mampu menyaring udara dan menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdi memberikan pemahaman tentang hubungan langsung antara pelestarian hutan dengan kualitas hidup manusia, khususnya terkait ketersediaan udara bersih. Edukasi ini menekankan bahwa degradasi hutan tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat menurunnya kualitas oksigen. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hal ini, diharapkan muncul tanggung jawab kolektif untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan dari eksploitasi berlebihan, serta mendukung inisiatif konservasi sebagai investasi ekologis jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan manusia.

Hutan memiliki peran penting sebagai penyedia sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu sumber daya utama yang dihasilkan hutan adalah kayu, yang digunakan secara luas untuk berbagai keperluan seperti bahan konstruksi bangunan, pembuatan furnitur, alat rumah tangga, hingga sebagai sumber bahan bakar di beberapa daerah. Selain itu, hutan juga merupakan

habitat bagi berbagai jenis tanaman obat yang memiliki nilai penting dalam pengobatan tradisional maupun pengembangan farmasi modern. Tanaman-tanaman tersebut menjadi sumber bahan aktif yang banyak digunakan dalam industri kesehatan.

Tidak hanya itu, hutan juga menyediakan beragam bahan pangan alami, seperti buah-buahan liar, biji-bijian, jamur, dan madu yang menjadi sumber nutrisi tambahan bagi masyarakat lokal. Di samping produk-produk tersebut, hutan menghasilkan berbagai sumber daya non-kayu seperti rotan, getah, damar, dan resin yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan berarti memastikan keberlanjutan pasokan berbagai sumber daya ini untuk generasi sekarang dan mendatang. Edukasi kepada masyarakat mengenai potensi hutan ini sangat penting agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara bijak, berkelanjutan, dan berbasis konservasi.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu kontribusi ekonomi yang signifikan dari keberadaan hutan adalah sektor pariwisata. Hutan yang terjaga kelestariannya dengan keindahan alam yang masih alami, flora dan fauna yang unik, serta udara yang sejuk dapat menjadi daya tarik wisata ekologis (eco-tourism). Potensi ini dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata lokal, regional, bahkan nasional, yang pada akhirnya memberikan pemasukan tambahan bagi masyarakat melalui jasa pemandu wisata, penginapan, produk lokal, dan makanan tradisional.

Program perhutanan sosial yang dicanangkan pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan secara legal dan berkelanjutan. Melalui skema ini, masyarakat di sekitar hutan, termasuk di kawasan pertambangan seperti Desa Mantowu, diberi akses untuk mengelola lahan hutan guna menghasilkan kayu, tanaman obat, hasil hutan bukan kayu, maupun pertanian agroforestri. Dengan pengelolaan yang tepat, perhutanan sosial tidak hanya menjaga fungsi ekologis hutan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam lokal yang lestari.

## **2. Meningkatnya Partisipasi Aktif Tokoh Lokal dan Komunitas dalam Upaya Konservasi**

Program pengabdian yang dilaksanakan di Desa Mantowu berhasil mengaktivasi peran strategis berbagai elemen masyarakat lokal, khususnya tokoh adat, kelompok pemuda, dan kelompok perempuan, dalam kampanye pelestarian hutan di kawasan pertambangan. Para tokoh adat tampil sebagai agen penggerak utama yang menyuarakan kembali pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam, melalui sosialisasi aturan adat tentang larangan pembalakan liar dan praktik eksploitatif lainnya. Kelompok pemuda, yang memiliki akses luas terhadap media digital, turut berperan dalam menyebarkan informasi konservasi melalui media sosial, membuat poster edukatif, serta mengadakan kegiatan lapangan seperti penanaman pohon dan edukasi lingkungan di sekolah-sekolah. Sementara itu, kelompok perempuan aktif dalam mendiseminasikan pesan konservasi di lingkup keluarga dan komunitas kecil, serta mulai terlibat dalam pengelolaan hasil hutan non-kayu yang ramah lingkungan. Peran mereka tidak lagi bersifat pasif sebagai penerima informasi, melainkan sebagai fasilitator dan penyambung pesan pelestarian dalam jejaring sosial mereka masing-masing. Kolaborasi lintas kelompok ini memperkuat basis sosial gerakan konservasi berbasis komunitas, sekaligus menjadi bukti bahwa partisipasi inklusif dapat mempercepat tercapainya kesadaran ekologis yang berkelanjutan dalam masyarakat desa.

Upaya reboisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam program pengabdian untuk memulihkan kondisi ekosistem hutan yang terdampak oleh aktivitas pertambangan di Desa Mantowu. Salah satu bentuk nyata dari kegiatan ini adalah perencanaan penanaman pohon di wilayah yang telah mengalami degradasi, baik akibat penebangan liar maupun aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tambang. Perencanaan dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, tokoh adat, kelompok pemuda, dan lembaga pendidikan setempat. Tim pengabdian melakukan pemetaan area terdampak, memilih jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah dan iklim lokal, serta menyusun jadwal tanam yang mempertimbangkan musim hujan agar tingkat keberhasilan tanam lebih tinggi. Jenis tanaman yang dipilih mencakup pohon endemik lokal yang memiliki nilai ekologis tinggi, serta tanaman produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan, seperti pohon buah-buahan dan tanaman kayu keras. Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki tutupan lahan, tetapi juga menumbuhkan kembali kesadaran ekologis masyarakat terhadap pentingnya hutan sebagai penyangga kehidupan. Kegiatan reboisasi ini diharapkan menjadi titik awal gerakan konservasi berbasis masyarakat dan mampu menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

### **3. Pembentukan Kesepakatan Lokal tentang Praktik Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal**

Selama kegiatan pengabdian berlangsung, terjadi interaksi yang produktif antara masyarakat dan tim pengabdian yang mendorong lahirnya kesepakatan informal mengenai pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Kesepakatan tersebut mencakup batasan-batasan wilayah yang boleh dan tidak boleh dieksploitasi, tata cara pemanenan hasil hutan yang ramah lingkungan, serta waktu-waktu tertentu yang dianggap tepat atau sakral dalam kearifan lokal untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Proses penyusunan kesepakatan dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan dialog dan musyawarah antarwarga, tokoh adat, serta perwakilan kelompok masyarakat seperti pemuda dan perempuan. Dalam perumusan kesepakatan ini, muncul kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti prinsip "jangan ambil lebih dari yang dibutuhkan" dan larangan mengambil hasil hutan saat masa regenerasi tanaman. Kearifan lokal ini tidak hanya menjadi alat pengendali sosial, tetapi juga instrumen ekologis yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menghasilkan output berupa pengetahuan baru, tetapi juga membangkitkan kembali tradisi lokal sebagai fondasi tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Upaya pelestarian dan pengelolaan hutan secara bijak merupakan langkah krusial dalam menjaga kelangsungan hidup hutan, terutama di kawasan yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas pertambangan seperti di Desa Mantowu, Kabupaten Buton. Keberlanjutan hutan tidak hanya bergantung pada ketersediaan vegetasi semata, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui edukasi, penyuluhan, dan partisipasi aktif warga, upaya konservasi dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata, seperti pembentukan aturan lokal, reboisasi, serta praktik pemanfaatan hasil hutan yang tidak merusak. Upaya-upaya ini berperan penting dalam menjaga siklus ekologis, termasuk fungsi hutan sebagai penyimpan karbon, penyedia oksigen, pengatur tata air, serta habitat bagi keanekaragaman hayati. Kelangsungan hidup hutan juga menjadi jaminan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar yang menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya hutan. Oleh karena itu, pelibatan berbagai elemen masyarakat—tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan—dalam menjaga hutan merupakan pendekatan strategis yang mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Jika dijaga dengan konsisten, hutan dapat terus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

#### 4. Tumbuhnya Inisiatif-Inisiatif Mandiri Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Non-Kayu

Sebagai dampak lanjutan dari program pengabdian yang dilaksanakan di Desa Mantowu, Kabupaten Buton, masyarakat mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam cara pandang dan praktik mereka terhadap pemanfaatan hutan. Salah satu bentuk transformasi yang paling nyata adalah munculnya inisiatif untuk mengembangkan produk-produk hutan non-kayu, seperti madu hutan, rotan, dan tanaman obat. Produk-produk ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga dapat dimanfaatkan tanpa harus merusak atau menebang pohon, sehingga lebih selaras dengan prinsip konservasi. Masyarakat mulai memahami bahwa hasil hutan dapat dimanfaatkan secara lestari dan bernilai tambah melalui pengolahan yang inovatif dan ramah lingkungan. Inisiatif ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran ke arah inovasi berbasis konservasi, yang menjamin keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, pengembangan produk non-kayu juga membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi kelompok perempuan dan pemuda, yang dapat dilibatkan dalam proses produksi, pemasaran, dan pengemasan produk. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian hutan sebagai aset ekologis dan sumber kesejahteraan bersama.



Pemanfaatan hasil hutan non-kayu terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian warga setempat tanpa harus merusak ekosistem hutan yang ada. Produk-produk seperti madu hutan, rotan, bambu, damar, dan tanaman obat-obatan alami merupakan sumber daya yang dapat dipanen secara lestari. Berbeda dengan penebangan pohon yang dapat mengganggu keseimbangan ekologis, pemanfaatan non-kayu memungkinkan masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi sambil tetap menjaga keberlanjutan hutan. Di Desa Mantowu, pendekatan ini mulai diterapkan sebagai hasil dari edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh tim pengabdian. Masyarakat mulai memahami bahwa menjaga kelestarian hutan justru membuka peluang ekonomi baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan hasil hutan non-kayu ini juga mendorong lahirnya kegiatan ekonomi kreatif, seperti pengolahan madu kemasan, kerajinan tangan dari rotan dan bambu, serta produksi ramuan herbal tradisional dari tanaman obat. Kegiatan tersebut tidak hanya menambah pendapatan rumah tangga, tetapi juga membuka lapangan kerja lokal, terutama bagi perempuan dan pemuda desa. Dengan demikian, pemanfaatan hasil hutan non-kayu menjadi alternatif ekonomi yang cerdas dan berwawasan lingkungan, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di kawasan pertambangan.

## Pembahasan Hasil Pengabdian

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mantowu mulai menyadari pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan hasil hutan di kawasan pertambangan. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian tidak hanya bersifat edukatif mengenai ekologi, tetapi juga menyentuh aspek legal, seperti hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Harahap, (Ruswanto, 2020) pengetahuan hukum masyarakat menjadi dasar penting dalam mendorong keterlibatan aktif warga dalam pelestarian lingkungan dan dalam mencegah tindakan ilegal seperti pembalakan liar. (Rumimpunu, 2020)

Partisipasi aktif tokoh adat dan kelompok lokal dalam menyusun kesepakatan informal tentang tata cara pemanfaatan hasil hutan merupakan bukti konkret berfungsinya hukum adat sebagai norma sosial yang hidup (*living law*). Kesepakatan ini tidak bersifat mengikat secara formil, namun memiliki kekuatan sosiologis yang tinggi dalam mengatur perilaku masyarakat. Ini menguatkan teori Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yang menekankan pentingnya hukum yang tumbuh dari nilai-nilai lokal demi keadilan ekologis. Penelitian sebelumnya oleh Afiff (Lubis, 2022) juga menunjukkan bahwa pengintegrasian hukum adat dalam pengelolaan hutan mampu memperkuat efektivitas perlindungan kawasan hutan secara partisipatif.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, upaya masyarakat dalam mengembangkan ekonomi berbasis hasil hutan non-kayu merupakan implementasi nyata prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009. (Ardhana, 2010) Kegiatan tersebut dapat mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat eksploitasi pertambangan tanpa izin. Ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhidayah (Sadikin, 2021) yang menekankan pentingnya pemberdayaan hukum di tingkat lokal agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan.

Kegiatan reboisasi dan penyusunan kesepakatan komunitas juga mencerminkan penerapan prinsip *precautionary* dan *community participation*, dua prinsip utama dalam hukum lingkungan internasional yang juga telah diadopsi dalam hukum nasional. Keterlibatan langsung masyarakat menjadi bukti pentingnya perlindungan lingkungan berbasis hak kolektif dan tanggung jawab bersama. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Sulaiman dan Idrus (Agus Lanini & Ikhsan Syafiuddin, 2020) menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perumusan norma-norma lingkungan memperkuat legitimasi hukum lokal dan menurunkan konflik kepentingan antara warga dan korporasi tambang. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada kesadaran ekologis, tetapi juga memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen keadilan sosial dan lingkungan. (Burgess, Enzle, & Morry, 2000)

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mantowu, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan, khususnya di kawasan pertambangan. Edukasi yang diberikan melalui sosialisasi, pelatihan, praktik lapangan, dan diskusi kritis mampu menumbuhkan pemahaman baru tentang fungsi ekologis hutan serta potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga turut aktif dalam menyusun kesepakatan tata kelola pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal. Hal ini menunjukkan adanya transformasi nilai dan sikap, dari pola pikir eksploitatif menjadi pola pikir konservatif dan inovatif. Selain itu, partisipasi tokoh adat, kelompok pemuda, dan perempuan dalam

seluruh tahapan kegiatan menjadi kunci penguatan jejaring sosial yang mendukung upaya konservasi hutan. Inisiatif masyarakat untuk mengembangkan produk HHBK seperti madu hutan, rotan, dan tanaman obat menjadi sinyal positif untuk menuju kemandirian ekonomi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, model pengabdian yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis lokal ini dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Agus Lanini, & Ikhsan Syafiuddin. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 701–707. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4114>
- Al Hidayah, R. (2011). Peran Masyarakat Sekitar Kawasan Lindung Pura Sajau Kabupaten Bulungan Dalam Upaya Konservasi Hutan. *Risalah Hukum*, 22-32.
- Anam, M. C., Happy Ramadhani, A. B., Anggoro, B. S., Sri Dewi, M. A., Pradita, R. A., Aji Aryasatyani, G. W., & Nugroho, S. S. (2020). Hukum Konservasi Sumber Daya Alam : Studi Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 98–104. <https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.50>
- Ardhana, I. P. G. (2010). Konservasi Keanekaragaman Hayati Pada Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 15(2), 71–77.
- Burgess, M., Enzle, M. E., & Morry, M. (2000). The social psychological power of photography: Can the image-freezing machine make something of nothing? *European Journal of Social Psychology*, Vol. 30, pp. 613–630. [https://doi.org/10.1002/1099-0992\(200009/10\)30:5<613::aid-ejsp11>3.3.co;2-j](https://doi.org/10.1002/1099-0992(200009/10)30:5<613::aid-ejsp11>3.3.co;2-j)
- Coghlan, D., & Brydon-Miller, M. (2014). Participatory Rural Appraisal. *The SAGE Encyclopedia of Action Research*, 128–135. <https://doi.org/10.4135/9781446294406.n268>
- Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
- Iqbal, M., & Hikmawan, M. D. (2023). Collaborative governance dalam upaya konservasi hutan mangrove di Kota Serang tahun 2017-2022. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3).
- Koesnoe, M. (2010). *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Airlangga University Press.
- Lubis, A. F. (2022). Sosiologi Hukum : Mitigasi Dampak Global Warming Sebagai Role Model Konservasi Sumber Daya Alam di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 2(1), 73–91.
- Mulyono, A. T. (2022). Majalah Hukum Nasional Dinamika Hukum Konservasi Alam Sebagai Fenomena Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 1–15.
- Prayitno, D. E., & Ichsan, A. C. (2021). Problematika Hukum Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Belantara*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.29303/jbl.v4i1.754>
- Rahmadian, I., Oktora, N. Dela, & Ardliansyah, M. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 60–79. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9228>
- Rumimpunu, A. O. O. (2020). Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4), 5–12. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30905>
- Ruswanto. (2020). *Politik Hukum Pemerintahan Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Resor Sekoci*. 146.
- Sarare, O., Saripudin, A., Amin, R., & Rubi, R. (2024). Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat Dan Pertambangan Di Kalimantan Selatan Tahun 2023. *Jurnal Penelitian Sosial*, 1(1), 1-14.
- Sadikin, A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan pasca berlakunya

- Perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 248–253.
- Siombo, M. R. (2011). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 428–443. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1-22.
- Wicaksono, M. T., & Malik, M. (2018). Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 25–46. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.60>